



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

414/85

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
Nomor 414 Tahun 1985

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 1985  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 5 TAHUN 1977  
TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN  
UNTUK JALAN-JALAN UMUM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan Untuk Jalan-jalan Umum telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Mei 1985, Nomor 136/P tahun 1985 kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1985 Seri B pada tanggal 10 Juli 1985 Nomor 2/B, maka dipandang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 Tahun 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA

: Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan Untuk Jalan-jalan Umum.

KEDUA

1. Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk mengadakan pengurusan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan hasil-hasil retribusi berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menunjuk Kepala Perusahaan Listrik Negara Ranting Lamongan untuk melaksanakan teknis pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dengan tertib dan penuh tanggungjawab.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 26 Juli 1985



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ;
  6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  7. Sdr. Kepala Perusahaan Listrik Negara - Ranting Lamongan ;
  8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat-II Lamongan.
-

*Judiah dipolri*



*Und*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N**

**K E P U T U S A N**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**  
**Nomor 414 Tahun 1985**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 1985  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 5 TAHUN 1977  
TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN  
UNTUK JALAN-JALAN UMUM**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

**MENIMBANG**

: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan Untuk Jalan-jalan Umum telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Mei 1985, Nomor 136/P tahun 1985 kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1985 Seri B pada tanggal 10 Juli 1985 Nomor 2/B, maka dipandang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 Tahun 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA

: Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan Untuk Jalan-jalan Umum.

KEDUA

: 1. Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk mengadakan pengurusan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan hasil-hasil retribusi berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Menunjuk Kepala Perusahaan Listrik Negara Ranting Lamongan untuk melaksanakan teknis pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dengan tertib dan penuh tanggungjawab.

KETIGA

: 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

2. Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

*26/7/85*  
/ Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

1.	2	3	4	5
363.	Hasan	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
364.	Soewandi	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
365.	Yasak	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
366.	Kamari	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
367.	Moersam	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
368.	Djaroni	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
369.	Tarsono	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
370.	Ramelan	Sekretaris Desa	Labuhan	7.105,00
371.	Pardan	Sekretaris Desa	Labuhan	7.105,00
372.	Karim	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
373.	Matrais	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
374.	Kardimo	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
375.	Samiono	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
376.	Aboellah	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
377.	Soemardji	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
378.	Hasyim	Perangkat Desa	Labuhan	7.105,00
XVI.	<u>KECAMATAN LAREN :</u>			
379.	Samsul Anam	Sekretaris Desa	Pelangwot	7.105,00
380.	Madari	Perangkat Desa	Pelangwot	7.105,00
381.	Ruslan	Perangkat Desa	Pelangwot	7.105,00
382.	Tasam	Perangkat Desa	Pelangwot	7.105,00
383.	Abd. Hadi	Perangkat Desa	Pelangwot	7.105,00
384.	Kasabikun	Perangkat Desa	Pelangwot	7.105,00
385.	Kastolan	Perangkat Desa	Pelangwot	7.105,00
386.	Samsulhuda	Perangkat Desa	Pelangwot	7.105,00
387.	Sukadi	Perangkat Desa	Pelangwot	7.105,00
388.	Kasdari	Perangkat Desa	Pelangwot	7.105,00
389.	Kasbadi	Perangkat Desa	Pelangwot	7.105,00
390.	Kusen	Perangkat Desa	Pelangwot	7.105,00
391.	Kasan	Perangkat Desa	Pelangwot	7.105,00
392.	Kardjo	Sekretaris Desa	Bulutigo	7.105,00
393.	Musman	Perangkat Desa	Bulutigo	7.105,00
394.	Mashadi	Perangkat Desa	Bulutigo	7.105,00
395.	Abu Bakar	Perangkat Desa	Bulutigo	7.105,00
396.	Kundari	Perangkat Desa	Bulutigo	7.105,00
397.	Miran	Perangkat Desa	Bulutigo	7.105,00
398.	Marsono	Perangkat Desa	Bulutigo	7.105,00
399.	Slamet	Perangkat Desa	Bulutigo	7.105,00
400.	Muzazin	Perangkat Desa	Bulutigo	7.105,00
401.	Takat	Perangkat Desa	Bulutigo	7.105,00
402.	Parsan	Perangkat Desa	Bulutigo	7.105,00
403.	Sumardi	Sekretaris Desa	S i s e r	7.105,00
404.	Egram	Perangkat Desa	Siser	7.105,00
405.	Santriman	Perangkat Desa	S i s e r	7.105,00

1.	!	3 2	!	3	!	4	!	5
406	Wiro Diiin	Perangkat Desa	S i s e r	7.105,00				
407.	S o m o	Perangkat Desa	S i s e r	7.105,00				
408.	Wardjo	Perangkat Desa	S i s e r	7.105,00				
409.	Muslikin	Perangkat Desa	S i s e r	7.105,00				
410.	Fadolan	Perangkat Desa	S i s e r	7.105,00				
411.	Maskur	Perangkat Desa	S i s e r	7.105,00				
412.	Masturi	Perangkat Desa	G e l a p	7.105,00				
413.	Muhdi	Sekretaris Desa	G e l a p	7.105,00				
414.	Samsulhadi	Perangkat Desa	G e l a p	7.105,00				
415.	Kasmiadi	Perangkat Desa	G e l a p	7.105,00				
416.	Sumadi	Perangkat Desa	G e l a p	7.105,00				
417.	Mathari	Perangkat Desa	G e l a p	7.105,00				
418.	H. Mashadi	Perangkat Desa	G e l a p	7.105,00				
419.	Satimin	Perangkat Desa	G e l a p	7.105,00				
420.	Samad	Perangkat Desa	G e l a p	7.105,00				
<u>XVIII. KECAMATAN KARANGBINANGUN</u>								
421.	Y a s i n	Perangkat Desa	Banyu urip	7.105,00				
<u>XIX. KECAMATAN GLAGAH</u>								
422.	Karsono	Perangkat Desa	Mendolo	7.105,00				

J U M L A H : 2.998.310,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

  
Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819

414/85

PEMRINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
JL. JENDRAL BASUKI RACHMAD NOMOR 1 Telepon 26  
L A M O N G A N.

N O T A - D I N A S.

K e p a d a : Yth. Bpk. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Lamongan.  
D a r i : Sekretaris Wilayah / Daerah.  
N o m o r : 974/161/422.31/1985.  
T a n g g a l : 16 Agustus 1985.  
P e r i h a l : Laporan hasil Rapat Tem Penggali Pendapatan  
Daerah bersama Kepala P.L.N. Ranting Lamongan.

---

Dengan ini kami laporkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 1985 Tem Penggali Pendapatan Daerah bersama dengan Kepala PLN Ranting-Lamongan mengadakan Rapat bersama dengan materi Rapat dan hasilnya sebagai berikut :

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1985 mengenai perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 tahun 1977 tentang pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk jalan-jalan umum.

1. Sebagai landasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1985 tersebut adalah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 414 tahun 1985, yo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Januari 1985, Nomor 974/1403/-013/1985.
2. Oleh Tem bersama Kepala PLN Ranting Lamongan, telah diambil - permufakatan bersama untuk pertimbangan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah, bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun-1985 tersebut terhitung mulai bulan Agustus 1985 yang realisasi penarikan/pemungutannya bulan September 1985. Dalam hal ini Kepala PLN Ranting Lamongan pada siang hari tanggal 13 Agustus 1985 telah melaporkan kepada PLN Wilayah Distribusi Jawa Timur di Surabaya.
3. Pemungutan sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Timur tersebut diatas, dilaksanakan oleh Pembantu Benda harawan Khusus Penerima ( Pembantu BKP ) di Kantor PLN. Pembantu BKP tersebut harus ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati - Kepala Daerah, mengenai Calon Pembantu BKP dimaksud akan segera diajukan oleh Kepala PLN Ranting Lamongan.

*Sejara ajelas  
berhubung  
telah mende  
katanya bulan  
Sept.*

4. tanda pungutan .....

harus ada  
 tanda Retri-  
 busi tersebut  
 sebagai PLN  
 penarikannya  
 bersama dg  
 tanda pembayaran  
 Rekening PLN.  
 Ralat: menyetor  
 dg petunjuk  
 Sub KDH!

4. Tanda pungutan Retribusi Penerangan Jalan Umum, menjadi satu dengan tanda pembayaran rekening PLN.

5. Mekanisme pemungutan dan penyeroran  
 a. Setelah Retribusi Penerangan Jalan dipungut oleh Pembantu BKP di Kantor PLN, kemudian disetor ke Kas Daerah ayat 1.5.1.207 ( UKP ) hal ini sesuai petunjuk/surat Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Januari 1985 Nomor 974/1403/013/1985.

Hubungan dengan ini selanjutnya Bagian Keuangan Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan mengadakan DPA (Pembantu administrasi) ke Dinas Biasa ayat Retribusi.

Permasalahan :

-- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 pasal 5 ( 1 ) bahwa Pembantu BKP wajib menyetor seluruhnya uang penerimaan Daerah selambat-lambatnya 1 ( satu ) hari kerja setelah penerimaan ke Kas Daerah.

-- Namun menurut Kepala PLN Ranting Lamongan, mengusulkan penyetoran Retribusi tersebut dari Pembantu BKP di PLN setelah tanggal 20 setiap bulan.

Pertimbangan :

Menyesuaikan dengan ketentuan diatas dan oleh karena jarak antara Pembantu BKP dengan Kas Daerah ( BRI ) berada dalam satu kota ( tidak jauh ), kami pertimbangkan tetap sesuai dengan pasal 5 (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 diatas.

b. Selanjutnya setelah pungutan Retribusi sudah masuk Kas Daerah, pihak PLN Ranting Lamongan mengadakan penagihan kepada Pemerintah Daerah terhadap penggunaan aliran listrik untuk penerangan jalan umum.

c. Dari penagihan tersebut diadakan penelitian, oleh Benda Harawan Rutin Sekretariat diajukan SPP untuk diterbitkan SPM-nya.

6. Sebagai perkiraan, dengan pelaksanaan pungutan Retribusi penerangan jalan ini disampaikan gambaran sebagai berikut :

-- Sebelum Perda No.2 tahun 1985 tiap bulan rata-rata :

	Rp. 265.000,--
setahun	Rp. 3.180.000,--

-- Sesudah Perda No. 2 tahun 1985 tiap bulan rata-rata

	Rp. 3.000.000,--
setahun	Rp. 36.000.000,--

7. Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1985 dan usaha usaha perbaikan, pemeliharaan serta pengembangan penerangan jalan umum diusulkan untuk dibentuk Tem.

Tem dimaksud bertanggung jawab kepada Bapak Bupati Kepala Daerah dan memberikan pertimbangan dalam rangka perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan penerangan jalan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut kami usulkan untuk keperluan tugas-tugas Tem diberikan upah jasa pungut dan biaya operasional sebesar 10 % dengan perincian :

- 5 % upah jasa pungut dari realisasi penyeteroran ke Kas Daerah yang diperinci lagi, 2,50% untuk unsur PLN dan 2,50% untuk unsur Dipenda II.
- 5% biaya operasional Tem.

8. Tem dimaksud diatas diusulkan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah dan kami pertimbangkan sebagai berikut :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Ketua            | : Setwilda   |
| 2. Wakil Ketua I    | : Ka. Irwilkab   |
| 3. Wakil Ketua II   | : Ka. PLN Ranting Lamongan                                 |
| 4. Sekretaris       | : Ka. Dipenda II   |
| 5. Wakil Sekretaris | : Kasi Retribusi Daerah                                    |
| 6. Anggota-anggota  | : Ka. Dinas PUD<br>Ka. Bagian Hukum<br>Ka. Bagian Keuangan |

9. Perlu biaya kami tambahkan laporan bahwa selain membahas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1985 tersebut dalam rapat tanggal 13 Agustus 1985 tersebut, juga merencanakan penelitian dan peninjauan tarif Retribusi pada :

- a. Perda Nomor 14/1977 mengenai Retribusi sertifikat prakwalifikasi dan berkas lelang proyek.
  - b. Perda Nomor 10/1980 mengenai Retribusi sewa Walls
  - c. Perda Nomor 4/1981 mengenai Retribusi tempat penyeberangan.
- untuk selanjutnya khusus nomor 9 akan diadakan rapat kembali pada akhir bulan Agustus 1985.

Demikian untuk menjadikan periksa mohon petunjuk dan persetujuan lebih lanjut.

Setoran dari PLN ke Kas Daerah  
tembusan ke Bupati  
& kirim ke Bupati

Tidak perlu

Kabup PLN +  
Dipenda saja  
3% PLN  
2% Dipenda!

30/8

PERINTAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
SETWILDA

Setoran Wilayah/Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lamongan

DITERIMA SEPRI BUP. KDH.  
TANGGAL 21 - 8 - 1985  
PENERIMA : 2808 PK. 400

Drs. Prajitno  
NIP. 010014542